



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN
RENDAH DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagian masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bondowoso masih menempati rumah tinggal yang tidak layak huni sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bondowoso khususnya di bidang perumahan yang layak, perlu dilaksanakan perbaikan rumah yang tidak layak huni dengan pemberian bantuan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso.

6. Masyarakat...

6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
7. Kelompok swadaya masyarakat/kelompok penerima bantuan stimulan yang selanjutnya disebut KPB, adalah himpunan masyarakat yang beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perbaikan rumah.
8. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL, adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
10. Pemberian Bantuan Stimulan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah, adalah pemberian bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dinyatakan kondisi RTLH dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
11. Pengelolaan Bantuan Stimulan RTLH, adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian Bantuan stimulan RTLH.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. meringankan beban bagi MBR dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni;
- b. menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih;
- c. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotong royongan;
- d. mengurangi beban pengeluaran bagi MBR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan stimulan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki dan menguasai RTLH.
- (2) Jumlah dan nama calon penerima untuk perbaikan RTLH bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bondowoso ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bantuan stimulan perbaikan RTLH yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk perbaikan RTLH.
- (2) Bantuan stimulan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas.

BAB III

SYARAT PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 6

Perbaikan RTLH harus memenuhi syarat:

- a. kriteria penerima bantuan; dan
- b. kriteria sasaran bantuan.

Pasal 7

Syarat kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sudah/pernah berkeluarga;
- c. pemilik RTLH merupakan warga miskin;
- d. calon penerima manfaat langsung memiliki dan menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah;
- e. calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. bersedia berpartisipasi biaya dan/atau tenaga sesuai kemampuan selama pelaksanaan perbaikan RTLH; dan
- g. bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah dengan ketentuan tidak memperjualbelikan, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 8

Syarat kriteria sasaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. luas lantai kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per orang;

d.sumber...

- d. sumber air tidak sehat;
- e. tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK);
- f. bahan bangunan tidak permanen;
- g. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- h. tidak memiliki pembagian ruangan;
- i. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap; dan/atau
- j. kondisi rusak.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan stimulan perbaikan RTLH berdasarkan pengajuan permohonan proposal yang disampaikan pada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas sebagai perencana pemberi bantuan stimulan perbaikan RTLH menerima berkas permohonan bantuan stimulan beserta lampirannya kemudian melakukan seleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memeriksa secara rinci dokumen permohonan;
 - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan stimulan, foto RTLH yang akan diperbaiki; dan
 - c. mengajukan penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) kepada Bupati.

BAB V NILAI BESARAN BANTUAN

Pasal 10

Nilai besaran bantuan stimulan perbaikan untuk RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan:

- a. material : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. upah kerja : Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Tahapan pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian...

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Tim dan Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 12

Untuk memperlancar kegiatan pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah, dibentuk:

- a. Tim Koordinasi;
- b. Tim Monitoring;
- c. TFL.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Camat pada lokasi program; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah pada lokasi program.
- (2) Tim Koordinasi dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perumahan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan daerah;
 - c. unsur dari Kepolisian Resort Bondowoso; dan
 - d. unsur dari Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH; dan
 - b. melaksanakan tinjau lapang/survei pada lokasi penerima bantuan.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direkrut oleh Dinas melalui seleksi.
- (2) Personel TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lolos seleksi menandatangani surat perjanjian kerja dengan Dinas.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. membantu Dinas melakukan verifikasi lapangan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan rencana pembangunan atau rencana penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan RTLH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- (4) Wilayah kerja TFL ditetapkan oleh Dinas dan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, kecamatan yang berdekatan sesuai dengan rincian yang telah ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 2 Sosialisasi

Pasal 16

- (1) Sosialisasi penyelenggaraan Bantuan Stimulan pembangunan/perbaikan RTLH kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan RTLH, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan hal lain yang terkait RTLH melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.

Paragraf 3 Verifikasi Calon Penerimaan Bantuan

Pasal 17

- (1) Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk mendapatkan CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi bantuan.
- (2) Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa/kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data RTLH setelah kegiatan sosialisasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kelengkapan...

- a. Kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai:
 1. Warga Negara Indonesia yang sudah/pernah berkeluarga;
 2. memiliki dan menguasai RTLH;
 3. belum pernah memperoleh Bantuan Perumahan atau program sejenis;
 4. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten; dan
 5. bersedia berswadaya dan membentuk kelompok.
 - b. Kelayakan komponen bangunan (penilaian RTLH), yaitu rumah dalam kondisi tidak layak huni ditentukan melalui pemeriksaan, dengan rincian:
 1. persyaratan rumah layak huni (keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kecukupan minimum luas bangunan);
 2. penilaian keselamatan bangunan, meliputi:
 - a) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan
 - b) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding.
 3. penilaian kesehatan bangunan, meliputi:
 - a) pencahayaan;
 - b) penghawaan; dan
 - c) ketersediaan MCK.
 4. penilaian kecukupan minimum luas bangunan.
 - c. Hasil verifikasi calon penerima bantuan berfungsi untuk:
 1. mengidentifikasi CPB;
 2. menyusun rencana kegiatan setiap CPB; dan
 3. melaksanakan strategi pelaksanaan kegiatan setiap kelompok.
 - d. Identifikasi CPB meliputi:
 1. penilaian keswadayaan CPB melalui kegiatan memeriksa dan menilai kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan rumah atau menyelesaikan rumah;
 2. pengisian hasil identifikasi keswadayaan dan kebutuhan penanganan rumah;
 3. pengumpulan dokumen administrasi;
 4. pemetaan lokasi rumah untuk pembentukan KPB;
 5. identifikasi kemampuan CPB bertukang atau calon tukang/pekerja di luar CPB dalam rencana pelaksanaan konstruksi RTLH;
 6. mengisi format rekapitulasi hasil verifikasi dan identifikasi CPB; dan
 7. berdasarkan verifikasi selanjutnya dilakukan rekapitulasi data CPB setiap lokasi dampingan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyepakatan CPB dalam forum rembuk warga.
- (4) Kesepakatan CPB diatur sebagai berikut:
- a. Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam penentuan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotong-royongan melalui rembuk warga untuk:

1.membentuk...

1. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 2. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
 - b. Kesepakatan CPB membentuk KPB dilakukan dengan memperhatikan:
 1. kedekatan lokasi rumah;
 2. kemampuan bertukang; dan
 3. tingkat keswadayaan.
 - c. KPB diberi nama sesuai kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab tanggung renteng, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan program ini.
 - d. KPB melakukan survei terhadap toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan.
 - e. Survei toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
 1. ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan;
 2. ketersediaan sarana angkutan; dan
 3. persyaratan administrasi sesuai Kesepakatan yang dilakukan oleh KPB sebagai toko/penyedia bahan bangunan.
- (5) Identifikasi Kebutuhan dan Penyusunan Proposal dengan tahapan CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan dan hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. dokumen administrasi meliputi:
 1. surat permohonan sesuai;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 3. foto kopi salinan sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah; dan
 4. surat pernyataan mengikuti program.
 - b. dokumen teknis yang sesuai dengan:
 1. spesifikasi teknis untuk kegiatan peningkatan kualitas RTLH;
 2. gambar teknis perbaikan RTLH;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 4. kuitansi.
- (7) Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa/kelurahan/Kecamatan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya.
- (8) Proposal yang sudah diklasifikasikan berdasarkan desa/kelurahan/Kecamatan disampaikan kepada dinas untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi untuk diverifikasi kembali dan disahkan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Penyaluran Bantuan ke Rekening MBR dilakukan setelah persyaratan dokumen administrasi dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) terpenuhi.
- (2) Pemanfaatan bantuan dilakukan oleh penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan setiap tahap sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;
 - b. bantuan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan konstruksi mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan uang dari rekening penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima program;
 - d. pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan setelah diverifikasi;
 - e. toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok dan diverifikasi oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 5. membuka rekening di bank yang sama dengan bank/pos penyalur;
 6. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 7. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 8. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.
 - f. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerja sama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang melakukan kontrak kerjasama dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak kerjasama.

g.penerima...

- g. Penerima bantuan melakukan pemanfaatan bantuan berdasarkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) dalam setiap tahap pencairan sebagai berikut:
1. penerima bantuan menyusun DRPB Tahap I atau 50 % (lima puluh persen) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan atau senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pembayaran upah kerja atau senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. penerima bantuan menerima bahan bangunan tahap I sesuai DRPB tahap I.
 3. pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan atau senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 4. pelaksanaan konstruksi fisik mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan untuk pembayaran upah Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) kepada tukang/pekerja atau senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. penerima bantuan menyusun DRPB Tahap II atau senilai 50 % (lima puluh per seratus) atau senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan bangunan dan Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pembayaran upah kerja atau senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. penerima bantuan menerima bahan bangunan tahap II sesuai DRPB tahap II.
 7. pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan Tahap II atau senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 8. setelah progres konstruksi fisik mencapai 100% (seratus persen), dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan untuk pembayaran Upah kerja Tahap II sebesar 50 % (limapuluh persen) atau senilai Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Ketua KPB melakukan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko/penyedia bahan bangunan.
- i. Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan ke tempat penerima bantuan sesuai DRPB dan perjanjian kerjasama dalam 2 (dua) tahap.

j.apabila...

- j. apabila toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap I dan tahap II) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB dapat dilakukan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap.
 - k. bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.
- (3) Penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana tahap I dan tahap II didampingi oleh TFL, dan diverifikasi Dinas serta melampirkan dokumen pertanggungjawaban.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan stimulan perbaikan RTLH, setelah melaksanakan pembangunan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan stimulan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TFL.

Pasal 20

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban:

- a. melakukan pembinaan kepada warga masyarakat agar menumbuh kembangkan sifat gotong royong untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan perbaikan RTLH;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan bantuan stimulan perbaikan RTLH agar sesuai peruntukannya;
- c. seluruh pelaksanaan program bantuan stimulan perbaikan RTLH harus dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 21

Pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak perbaikan RTLH selesai dilaksanakan;
- b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas paling lama 1 (satu) minggu sejak menerima laporan dari Kepala Desa/Lurah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 25 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 64